



RENSTRA

TAHUN 2025-2029

KECAMATAN LIANG ANGGANG

KOTA BANJARBARU

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU T

Created with



nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kota Banjarbaru 2025-2029, maka perlu menyusun Renstra Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara sistimatis, terarah, dan terpadu, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal tersebut setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis.

Adapun penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan penyusunan secara rinci mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029.

Rancangan ini menjadi landasan untuk Menyusun Rencana Strategis merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan penyusunan RPJMD dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.

Banjarbaru, Juli 2025
CAMAT LIANG ANGGANG

TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP
NIP. 19831229 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Misi Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN

- 4.1 Uraian Program Kecamatan Liang Anggang
- 4.2 Uraian Program Kecamatan Liang Anggang
- 4.3 Uraian Subkegiatan Kecamatan Liang Anggang
- 4.4 Subkegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Liang Anggang

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kecamatan Liang Anggang merupakan salah satu Kecamatan dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru dengan luas 85,86 km² atau sekitar 23,12 persen dari total luas Kota Banjarbaru dengan jumlah penduduk 43,109 jiwa pada tahun 2025. Kecamatan Liang Anggang terdiri atas 4 (empat) Kelurahan yaitu, *Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kelurahan Landasan Ulin Selatan*, dan 76 RT serta 16 RW.

Kecamatan Liang Anggang merupakan salah satu perangkat daerah di kota Banjarbaru yang bertugas dalam pelayanan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Kecamatan Liang Anggang harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam pelayanan dilingkungan kota Banjarbaru sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

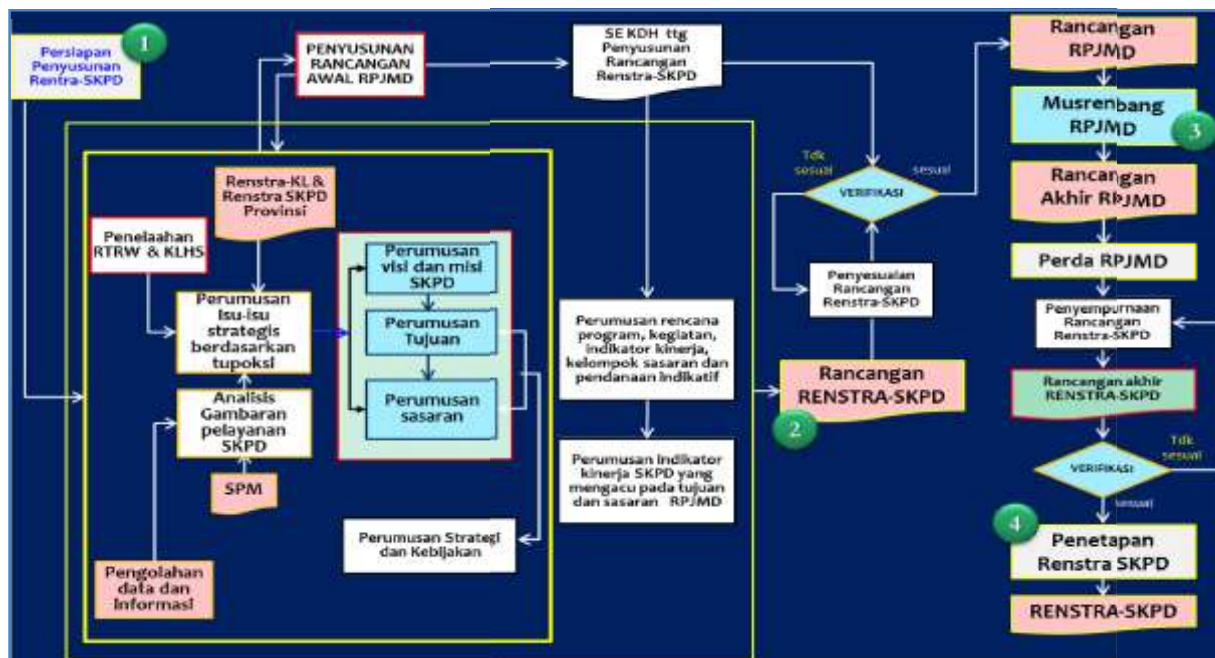
Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jnagka Menangah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan kedalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Menindaklajuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2025-2029, selajutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja

pemerintah dan pelaksana tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategi menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Kecamatan Liang Anggang dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2025-2029. Berdasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Camat Liang Anggang selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

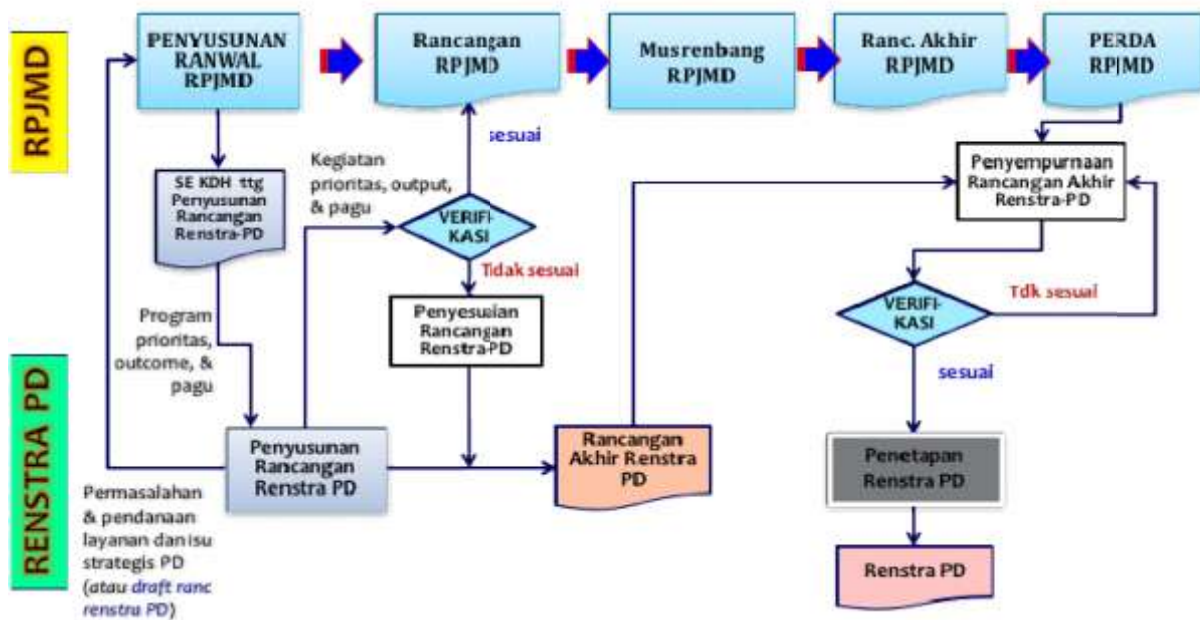
Model Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 ditampilkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029

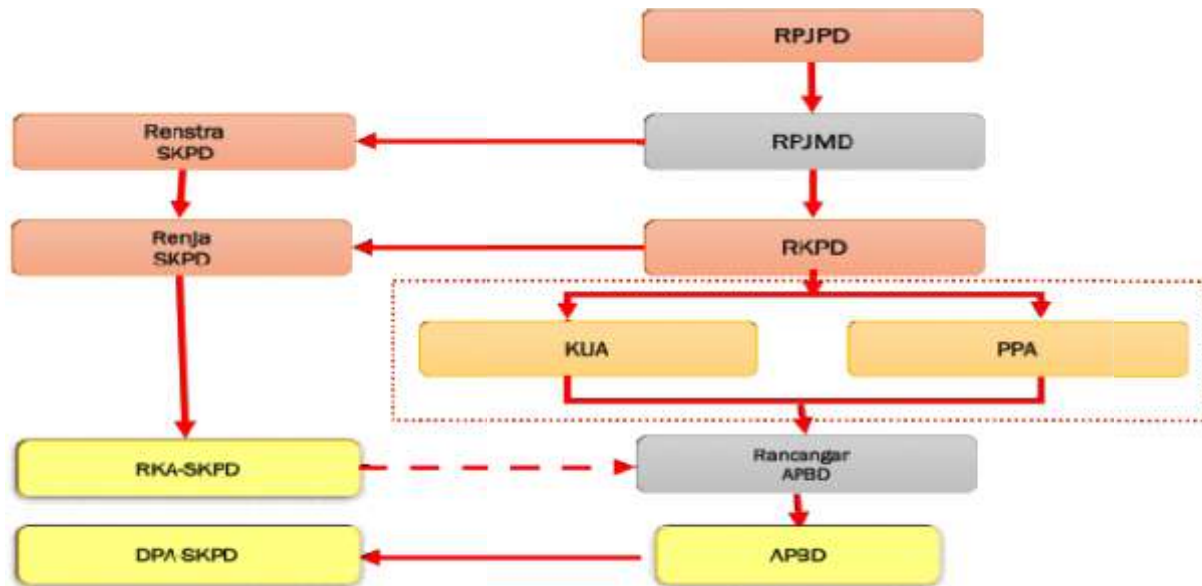
Sumber: Kemendagri, 2010

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Sumber: Kemendagri, 2017

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029
Sumber: Kemendagri, 2017

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
23. Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
30. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
42. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034;
43. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
46. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029;
47. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
48. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;

49. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 73 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
50. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Informasi Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan.
51. Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023/Nomor 8)
52. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 nomor 143)
53. **Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor Tahun 20..... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota BANJARBARU Tahun 2025-2029;**

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029, yaitu; **“BANJARBARU ELOK, MAJU, ADIL, SEJAHTERA”**.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Kecamatan Liang Anggang;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Kecamatan Liang Anggang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Kecamatan Liang Anggang;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan awal Rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar hukum penyusunan
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan
2.3	Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan
3.2	Strategi Kecamatan
3.2	Arah Kebijakan Kecamatan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN LIANG ANGGANG
4.1	Program Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
4.2	Kegiatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
4.3	Subkegiatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LIANG ANGGANG

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Kecamatan Liang Anggang sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru, pasal 1 ayat 4 yaitu: Perangkat Daerah adalah sebagai unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Kecamatan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan meliputi ;

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat kecamatan;
7. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Kecamatan Liang Anggang adalah sebagai berikut:

1. Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sekretariat terdiri dari 2 sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
 - 2) Pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - 3) Pengendalian urusan umum, evaluasi dan pelaporan;
 - 4) Pengoordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan laporan Kecamatan.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
 - 2) Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum;
 - b. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
 - e. Pembinaan organisasi social kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
 4. Seksi ekonomi Pembangunan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas

pokok melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi ekonomi pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat;
 - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 - e. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 - f. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat keluarahan;
 - g. Penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, generasi mudan dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan pelayanan sosial.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
 - b. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
 - c. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
 - e. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat;
 - f. Pembinaan organisasi kepemudaan, kesenian, olahraga, dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pembinaan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai

tugas pokok menyusun rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

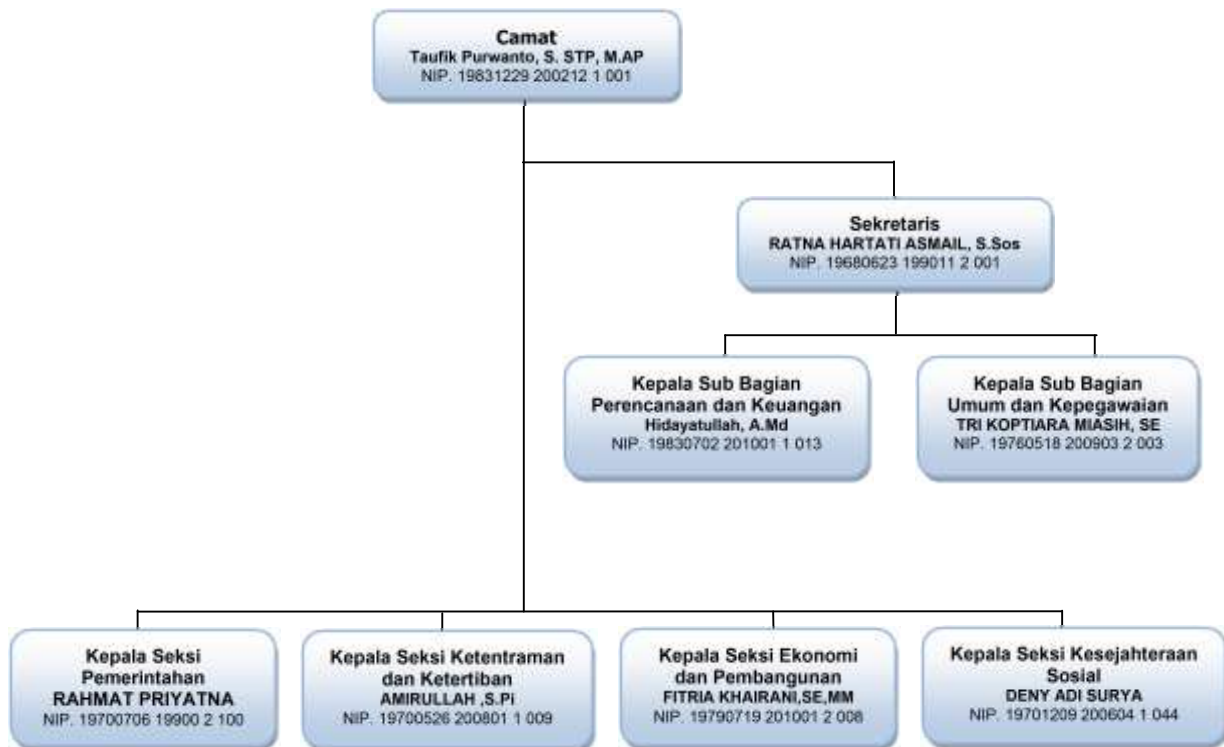
Untuk meyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyusun program kerja bidang ketentraman dan ketertibabn Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial, aset milik pemerintah daerah yang ada diwilayah Kecamatan / Kelurahan;
- c. Pengkoordinasian setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- e. Pembinaan dalam penanggulangan dan pemulihan bencana;
- f. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Liang Anggang yang sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru yaitu :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LIANG ANGGANG



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN LIANG ANGGANG

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Liang Anggang didukung oleh 15 pegawai yang terdiri dari 8 pegawai laki-laki dan 7 orang pegawai perempuan. Jika dilihat berdasarkan golongan, jumlah golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 10 orang, dan golongan IV sebanyak 3 orang. Sementara itu, dari sisi latar belakang pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan SMA

sebanyak 2 orang, pendidikan D3 sebanyak 3 orang, pendidikan S1 sebanyak 9 orang, pendidikan S2 sebanyak 1 orang. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Liang Anggang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Liang Anggang Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, Tahun 2025

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	10	52,63
		Perempuan	9	47,36
2.	Golongan	Golongan II	3	15,78
		Golongan III	13	68,42
		Golongan IV	3	15,78
3.	Pendidikan	SMA	1	5,26
		D3	6	31,57
		S1	9	47,36
		S2	3	15,78

Tabel 2.2 Rincian Pegawai Kecamatan Liang Anggang Menurut Jenis Kelamin, Golongan, Jabatan dan Pendidikan, Tahun 2025

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
1.	TAUFIK PURWANTO, S.STP.M.AP	Laki-laki	Pembina Tingkat I (IV/b)	CAMAT LIANG ANGGANG	S-2		
2	FITRIA KHAIRANI,SE,MM	Perempuan	Pembina (III/b)	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	S-2		
3	RATNA HARTATI ASMAIL, S.Sos	Perempuan	Pembina (IV/a)	SEKRETARIS	S-1		
4	DENY ADI SURYA	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	S-1		
5	AMIRULLAH ,S.Pi	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	S-1		
6	RAHMAT PRIYATNA	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/c)	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	S-1		
7	HIDAYATULLAH, A.Md	Perempuan	Penata (III/b)	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	S-1		

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
8	TRI KOPTIARA MIASIH, SE	Perempuan	Penata (III/c)	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1		;
9	YULI PATMA SETIANINGSIH	Perempuan	Penata Muda (III/a)	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	SMU		
10	IRA RUSMALIDA ,A.Md	Perempuan	Pengatur Tingkat I (II/d)	BENDAHARA	D-III		
11	HARTATI, A.Md	Perempuan	Penata (III/c)		D-III		
12	GILANG BIHAR RAHMAH, A.Md	Laki-laki	Pengatur (II/c)	Pengolah data dan Informasi	D-III		
13	NITA WAHYUNIDA, A.Md	Perempuan	Pengatur (II/c)	Pengolah data dan Informasi	D-III		
14	MARIA ULFAH, A.Md	Perempuan	Penata Muda (III/a)		D-III		
15	KURNIAWATI	Perempuan	Pengatur Tingkat I (III/d)		S-I		

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Liang Anggang dapat dikatakan relatif memadai. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja Kecamatan Liang Anggang didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Tanah dan Bangunan					
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7818 M2	√	-	-	2000
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2008
3.	Bangunan Pagar	1	√	-	-	2014
4.	Bangunan Tempat Parkir	1	√	-	-	2010
5.	Bangunan Taman	1	√	-	-	2013
6.	Bangunan Halaman Gedung	1	√	-	-	2013
7.	Bangunan Halaman Gedung	1	√	-	-	2014
8.	Bangunan Halaman Gedung	1	√	-	-	2017
9.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	√	-	-	2016

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
II.	Peralatan dan Mesin					
1.	Lemari Besi/Metal	2	√	-	-	2007
2.	Rak Besi	3	√	-	-	2014
3.	Filing Cabinet Bes	3	√	-	-	2008
4.	Lemari Makan	1	√	-	-	2014
5.	Alat Penghancur Kertas	1	√	-	-	2014
6.	Kursi Besi/Metal	2	√	-	-	2011
7.	Kursi Besi/Metal	2	√	-	-	2012
8.	Kursi Besi/Metal	2	√	-	-	2014
9.	Meja Panjang	1	√	-	-	2013
10.	Gordyin/Kray	1	√	-	-	2013
11.	Rak Kayu	1	√	-	-	2012
12.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	√	-	-	2014
13.	Lemari Es	3	√	-	-	2012
14.	AC. Unit	3	√	-	-	2014
15.	Dispenser	1	√	-	-	2015
16.	Rak Piring Aluminium	1	√	-	-	2016
17.	Televisi	4	√	-	-	2012
18.	Lemari Besi	1	√	-	-	2007
19.	Lemari Besi	1	√	-	-	2007
20.	Rak Besi/Metal	1	√	-	-	2013
21.	Rak Besi/Metal	1	√	-	-	2014
22.	Rak Besi/Metal	1	√	-	-	2014
23.	Filling Besi/Metal	1	√	-	-	2007
24.	Filling Besi/Metal	1	√	-	-	2008
25.	Filling Besi/Metal	1	√	-	-	2008
26.	Filling Besi/Metal	1	√	-	-	2008
27.	Filling Besi/Metal	1	√	-	-	2008
28.	Brand Kas	1	√	-	-	2008
29.	Lemari Makan	1	√	-	-	2014
30.	Lemari Makan	1	√	-	-	2016
31.	Alat Penghancur Kertas	1	√	-	-	2014
32.	Mesin Absensi	1	√	-	-	2016
33.	Genset	1	√	-	-	2017
34.	LCD Proyektor	1	√	-	-	2013
35.	Kursi Besi/Metal	1	√	-	-	2011
36.	Kursi Besi/Metal	1	√	-	-	2011
37.	Kursi Besi/Metal	1	√	-	-	2012
38.	Kursi Besi/Metal	1	√	-	-	2012
39.	Kursi Besi/Metal	1	√	-	-	2014
40.	Kursi Besi/Metal	1	√	-	-	2014
41.	Kursi Besi/Metal	1	√	-	-	2019
42.	Kursi Besi/Metal	1	√	-	-	2019
43.	Kursi Besi/Metal	1	√	-	-	2019
44.	Meja Rapat	1	√	-	-	2016
45.	Meja Rapat	1	√	-	-	2016
46.	Meja Makan	1	√	-	-	2016
47.	Meja Panjang	1	√	-	-	2013
48.	Kursi Tamu	1	√	-	-	2009
49.	Kasur	1	√	-	-	2015
50.	Kasur	1	√	-	-	2015
51.	Sofa	1	√	-	-	2015
52.	Sofa	1	√	-	-	2015
53.	Lemari Pakaian	1	√	-	-	2016
54.	Gordyn	1	√	-	-	2013

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
55.	Gordyn	1	√	-	-	2014
56.	Gordyn	1	√	-	-	2015
57.	Gordyn	1	√	-	-	2016
58.	Gordyn	1	√	-	-	2019
59.	Rak TV	1	√	-	-	2012
60.	Karpet	1	√	-	-	2013
61.	Karpet	1	√	-	-	2015
62.	Karpet	1	√	-	-	2015
63.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	√	-	-	2015
64.	Mesin Potong Rumput	1	√	-	-	2017
65.	Mesin Cuci	1	√	-	-	2015
66.	Lemari Es	1	√	-	-	2008
67.	Lemari Es	1	√	-	-	2012
68.	Lemari Es	1	√	-	-	2012
69.	Lemari Es	1	√	-	-	2016
70.	AC Unit	1	√	-	-	2012
71.	AC Unit	1	√	-	-	2012
72.	AC Unit	1	√	-	-	2012
73.	AC Unit	1	√	-	-	2014
74.	AC Unit	1	√	-	-	2014
75.	AC Unit	1	√	-	-	2014
76.	AC Unit	1	√	-	-	2014
77.	AC Unit	1	√	-	-	2015
78.	AC Unit	1	√	-	-	2015
79.	AC Unit	1	√	-	-	2019
80.	AC Unit	1	√	-	-	2019
81.	AC Unit	1	√	-	-	2019
82.	Alat Dapur Lainnya	1	√	-	-	2014
83.	Dispenser	1	√	-	-	2014
84.	Dispenser	1	√	-	-	2014
85.	Rak Piring	1	√	-	-	2014
86.	Rak Piring	1	√	-	-	2015
87.	Televisi	1	√	-	-	2012
88.	Televisi	1	√	-	-	2012
89.	Televisi	1	√	-	-	2013
90.	Televisi	1	√	-	-	2014
91.	Televisi	1	√	-	-	2015
92.	Televisi	1	√	-	-	2015
93.	Stabilisator	1	√	-	-	2013
94.	Tangga Alumunium	1	√	-	-	2015
95.	Dispenser	1	√	-	-	2013
96.	Dispenser	1	√	-	-	2015
97.	Dispenser	1	√	-	-	2016
98.	Tandon Air	1	√	-	-	2017
99.	Tandon Air	1	√	-	-	2017
100.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2013
101.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2013
102.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2013
103.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2013
104.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2013
105.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2013
106.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2013
107.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2014
108.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2014
109.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2016

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
110.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2016
111.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2017
112.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2018
113.	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2019
114.	Lap Top	1	√	-	-	2015
115.	Lap Top	1	√	-	-	2015
116.	Lap Top	1	√	-	-	2016
117.	Lap Top	1	√	-	-	2017
118.	Lap Top	1	√	-	-	2019
119.	Lap Top	1	√	-	-	2019
120.	Lap Top	1	√	-	-	2019
121.	Note Book	1	√	-	-	2011
122.	Note Book	1	√	-	-	2011
123.	Note Book	1	√	-	-	2011
124.	Note Book	1	√	-	-	2011
125.	Note Book	1	√	-	-	2011
126.	Note Book	1	√	-	-	2011
127.	Note Book	1	√	-	-	2012
128.	Note Book	1	√	-	-	2014
129.	Note Book	1	√	-	-	2014
130.	Printer	1	√	-	-	2017
131.	Printer	1	√	-	-	2017
132.	Printer	1	√	-	-	2017
133.	Printer	1	√	-	-	2017
134.	Printer	1	√	-	-	2019
135.	Printer	1	√	-	-	2019
136.	Printer	1	√	-	-	2019
137.	Printer	1	√	-	-	2019
138.	Printer	1	√	-	-	2013
139.	Printer	1	√	-	-	2013
140.	Printer	1	√	-	-	2014
141.	Printer	1	√	-	-	2014
142.	Printer	1	√	-	-	2014
143.	Printer	1	√	-	-	2016
144.	Printer	1	√	-	-	2016
145.	Printer	1	√	-	-	2016
146.	Printer	1	√	-	-	2016
147.	Printer	1	√	-	-	2019
148.	Scanner	1	√	-	-	2019
149.	UPS	1	√	-	-	2017
150.	UPS	1	√	-	-	2017
151.	UPS	1	√	-	-	2017
152.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	√	-	-	2007
153.	Meja Kerja	1	√	-	-	2009
154.	Meja Kerja	1	√	-	-	2015
155.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	√	-	-	2017
156.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	√	-	-	2017
157.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	√	-	-	2017
158.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	√	-	-	2017
159.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	√	-	-	2012
160.	Buffet Kayu	1	√	-	-	2012
161.	Buffet Kayu	1	√	-	-	2012
162.	Buffet Kayu	1	√	-	-	2012
163.	Buffet Kayu	1	√	-	-	2012
164.	Buffet Kayu	1	√	-	-	2013

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
165.	Buffet Kayu	1	√	-	-	2013
167.	Buffet Kayu	1	√	-	-	2013
168.	Buffet Kayu	1	√	-	-	2013
169.	Lensa Kamera	1	√	-	-	2012
170.	Sound System	1	√	-	-	2018
171.	Sound System	1	√	-	-	2018
172.	Sound System	1	√	-	-	2018
173.	Facsimile	1	√	-	-	2016
174.	Protector	1	√	-	-	2018
175.	Canon	1	√	-	-	2015
176.	CCTV	1	√	-	-	2019
III.	Jaringan					
1.	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	√	-	-	2016

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LIANG ANGGANG

Capaian kinerja Kecamatan Liang Anggang diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode Renstra sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Kecamatan Liang Anggang dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Target yang ditetapkan pada Rencana Strategis periode sebelumnya belum mengacu terhadap indikator kinerja daerah. Mendasarkan pada pencapaian pelaksanaan kegiatan Kecamatan Liang Anggang pada kurun waktu tahun 2016-2020, diketahui bahwa.

Tabel 2.4 Rincian capaian kinerja Kecamatan Liang Anggang Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun 2021-2025					Realisasi Capaian Tahun 2021-2025					Rasio Capaian Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	IKM IPP	86 81	86,5 81,5	87 82	87,5 82,5	88 83	89.1 92,5	92.1 90	90,6 72,5	90,9 71	90.6	103 113,5	106,5 110,4	104,1 88,4	90,6 72,5	
2	Jumlah RT Mandiri		12	12	12	12	12	12	10	12	0			83,3		
3	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari sisi anggaran selama periode 2021-2025, realisasi capaian kinerja anggaran Kecamatan Liang Anggang dapat dikatakan mengalami perbaikan walaupun penyerapannya belum mencapai 100% dalam kurun waktu tersebut.

Tabel 2.5 Rincian mengenai pencapaian realisasi anggaran Kecamatan Liang Anggang tahun 2021-2025

Formulir E.80

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
Periode Pelaksanaan Tahun 2021 s/d 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-					Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	
I	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.808.466.437	6.773.747.950	7.009.455.740	9.916.897.800	7.707.010.240	5.499.413.774	6.587.548.276	6.790.502.338	9.627.096.461	272.302.990	94,68	97,25	96,88	97,08	3,53	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.472.000	36.472.000	94.880.000	296.336.750	275.397.600	18.471.000	34.370.000	91.610.000	293.104.298	6.090.150	99,99	94,24	96,55	98,91	2,21	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.022.000	8.022.000	5.000.000	13.016.750	15.000.000	8.022.000	8.020.000	5.000.000	12.784.298	2.771.250	100,00	99,98	100,00	98,21	18,48	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.450.000	28.450.000	89.880.000	283.320.000	260.397.600	10.449.000	26.350.000	86.610.000	280.320.000	3.318.900	99,99	92,62	96,36	98,94	1,27	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.239.645.387	5.437.253.450	5.710.879.420	6.683.883.655	6.443.581.740	4.949.565.585	5.371.946.658	5.563.238.962	6.454.811.029	266.212.840	94,46	98,80	97,41	96,57	4,13	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.228.058.387	5.425.666.450	5.701.632.520	6.674.645.305	6.428.919.740	4.938.428.585	5.360.554.158	5.553.992.062	6.445.572.679	263.362.840	94,46	98,80	97,41	96,57	4,10	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.828.000	7.828.000	5.000.000	4.999.850	10.000.000	7.378.000	7.802.500	5.000.000	4.999.850	1.908.000	94,25	99,67	100,00	100,00	19,08	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	3.759.000	3.759.000	4.246.900	4.238.500	4.662.000	3.759.000	3.590.000	4.246.900	4.238.500	942.000	100,00	95,50	100,00	100,00	20,21	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	22.698.000	7.697.500	3.980.500	-	-	22.554.839	7.697.500				99,37	100,00	0,00	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	-	22.698.000	7.697.500	3.980.500	-		22.554.839	7.697.500				99,37	100,00	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.025.050	189.368.750	119.491.300	227.482.300	131.534.100	114.875.150	185.812.611	117.979.638	225.554.095		98,16	98,12	98,73	99,15	0,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.512.500	18.577.000	17.064.500	105.227.000	15.410.000	15.512.500	17.333.000	17.034.500	104.956.000		100,00	93,30	99,82	99,74	0,00	Sub Bagian Umum
		Penyediaan Barang Logistik Kantor	52.370.800	52.370.000	52.369.800	70.259.500	83.669.500	52.130.800	52.314.000	51.118.700	68.750.500							

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.178.750	9.178.750	5.766.000	5.765.800	6.917.600	9.155.000	9.174.500	5.765.500	5.765.800		99,74	99,95	99,99	100,00	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	1.998.000	1.980.000	1.980.000	2.400.000	2.400.000	1.998.000	1.980.000		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.498.000	51.843.000	42.293.000	44.250.000	23.557.000	32.621.850	49.769.111	42.062.938	44.101.795		94,56	96,00	99,46	99,67	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya		55.000.000					54.822.000		-			99,68				Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.065.000					3.055.000			-							Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	125.250.000	776.696.000	702.466.000	1.398.189.800	352.058.000	124.831.750	682.732.500	681.286.000	1.389.927.000		99,67	87,90	96,98	99,41	0,00	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan			290.000.000					274.300.000	-				94,59			Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan			-	1.160.000.000				-	1.158.000.000					99,83		Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pengadaan Mebel	20.000.000		48.896.000	72.218.400	78.117.000	20.000.000		44.800.000	72.199.000		100,00		91,62	99,97	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000	99.371.000	32.370.000	118.373.400	213.361.000	3.450.000	97.557.500	32.240.000	115.180.000		100,00	98,18	99,60	97,30	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pengadaan Aset Tetap lainnya		677.325.000		-			585.175.000		-			86,40				Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	278.000.000	31.170.000	-			277.000.000	30.800.000				99,64	98,81		Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.800.000	-	53.200.000	16.428.000	60.580.000	101.381.750		52.946.000	13.748.000		99,59		99,52	83,69	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.800.000	126.000.000	191.401.020	204.181.020	253.207.800	112.840.789	125.716.007	150.409.037	160.524.027		94,98	99,77	78,58	78,62	0,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	79.200.000	66.120.000	68.400.000	72.000.000	66.040.789	78.916.007	57.453.331	60.864.929		91,72	99,64	86,89	88,98	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.800.000	46.800.000	125.281.020	135.781.020	181.207.800	46.800.000	46.800.000	92.955.706	99.659.098		100,00	100,00	74,20	73,40	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.274.000	207.957.750	167.640.000	1.099.126.775	247.250.500	178.829.500	186.970.500	163.423.862	1.095.478.512		94,48	89,91	97,49	99,67	0,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.184.000	39.555.750	38.000.000	51.509.100	69.524.000	62.090.000	32.129.000	37.797.950	51.509.100		98,27	81,22	99,47	100,00	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.310.000	71.302.000	51.300.000	113.234.000	112.476.500	55.581.500	58.966.500	50.105.912	111.255.912		96,98	82,70	97,67	98,25	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pemeliharaan Mebel	800.000	800.000				800.000	500.000									Sub Bagian

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.550.000	2.200.000	2.090.000	3.000.000	5.050.000	4.550.000	2.150.000	2.090.000	3.000.000		100,00	97,73	100,00	100,00	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.000.000	92.830.000	75.000.000	930.133.675	60.200.000	51.378.000	91.955.000	72.180.000	928.463.500		87,08	99,06	96,24	99,82	0,00	Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.430.000	1.270.000	1.250.000	1.250.000	-	4.430.000	1.270.000	1.250.000	1.250.000		100,00	100,00	100,00	100,00		Sub Bagian Umum Kepegawaian
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.163.099.600	1.441.645.250	1.579.960.000	1.661.837.250	1.725.040.000	1.145.816.100	1.384.463.500	1.540.240.500	1.628.194.750	13.735.750	98,51	96,03	97,49	97,98	0,80	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.039.506.000	1.318.051.750	1.221.564.000	1.533.754.000	1.585.147.000	1.038.316.000	1.278.963.000	1.201.334.500	1.500.132.000		99,89	97,03	98,34	97,81	0,00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.039.506.000	1.318.051.750	1.221.564.000	1.533.754.000	1.585.147.000	1.038.316.000	1.278.963.000	1.201.334.500	1.500.132.000		99,89	97,03	98,34	97,81	0,00	Bidang Pemerintahan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	123.593.600	123.593.500	358.396.000	128.083.250	139.893.000	107.500.100	105.500.500	338.906.000	128.062.750	13.735.750	86,98	85,36	94,56	99,98	9,82	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	45.100.000	32.400.000	71.396.000	31.399.700	32.500.000	32.179.000	15.208.000	67.395.000	31.399.700		71,35	46,94	94,40	100,00	0,00	Bidang Ekonomi Pembangunan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	46.093.600	46.093.500	252.500.000	62.500.000	76.843.000	42.921.100	45.994.500	237.011.000	62.500.000	7.314.750	93,12	99,79	93,87	100,00	9,52	Bidang Kesejahteraan Sosial
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	32.400.000	45.100.000	34.500.000	34.183.550	30.550.000	32.400.000	44.298.000	34.500.000	34.163.050	6.421.000	100,00	98,22	100,00	99,94	21,02	Bidang Keamanan dan Ketertiban
II	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	13.500.000	106.671.000	112.899.000	83.595.750		13.500.000	102.133.490	112.848.750			100,00	95,75	99,96	0,00	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		7.980.000	7.968.000	12.821.000			7.980.000	7.968.000				100,00	100,00	0,00	
		Evaluasi Kelurahan	-	-	7.980.000	7.968.000	12.821.000			7.980.000	7.968.000				100,00	100,00	0,00	Bidang Pemerintahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	13.500.000	98.691.000	104.931.000	70.774.750		13.500.000	94.153.490	104.880.750			100,00	95,40	99,95	0,00	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	13.500.000	98.691.000	104.931.000	70.774.750		13.500.000	94.153.490	104.880.750			100,00	95,40	99,95	0,00	Bidang Pemerintahan
III	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	186.314.900	186.314.700	172.378.500			175.529.900	186.314.700				94,21	100,00	0,00	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	186.314.900	186.314.700	172.378.500			175.529.900	186.314.700				94,21	100,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	186.314.900	186.314.700	172.378.500			175.529.900	186.314.700				94,21	100,00	0,00	Bidang Keamanan dan Ketertiban
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat kinerja						11.877.948.750					11.554.454.661							
			6.971.566.037	8.228.893.200	8.882.401.640		9.688.024.490	6.645.229.874	7.985.511.776	8.608.406.228		286.038.740						

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Liang Anggang

Analisis Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2025-2029. Permasalahan pada Kecamatan Liang Anggang dituangkan berdasarkan dari permasalahan yaitu “ Masih rendahnya kualitas pelayanan publik, kurangnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya penegakan peraturan daerah, serta koordinasi yang belum efektif antar perangkat daerah” . Adapun penjabaran permasalahan dan Isu Isu Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

■ Pelayanan Publik

- Kualitas Pelayanan yang Belum Optimal :

Adanya keluhan terkait dengan waktu pelayanan yang lama, prosedur

yang berbelit-belit, serta kurangnya informasi yang jelas mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan.

- Pemahaman Masyarakat tentang SOP yang Minim:

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan.

- Integritas dan Profesionalitas Aparatur:

Perlu adanya peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

■ Penyelenggaraan Pemerintahan

- Rendahnya Kompetensi SDM:

Masalah ini sering muncul terkait dengan kurangnya pemahaman dan keterampilan aparatur kecamatan dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, dan penggunaan teknologi informasi.

- Koordinasi yang Belum Optimal:

Koordinasi antar seksi di kecamatan, serta koordinasi dengan instansi terkait, seringkali menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- Mekanisme Kerja yang Belum Sistematis:

Belum adanya tata kelola yang sistematis pada setiap unit kerja di kecamatan dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan.

■ Pemberdayaan Masyarakat

- Rendahnya Partisipasi Masyarakat:

Masih banyak masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah.

- Belum Optimalnya Peran Lembaga Kemasyarakatan:

Lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan belum berfungsi secara optimal dalam mendukung program-program pembangunan.

■ Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

- Rendahnya Keterlibatan Masyarakat:

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan seringkali menjadi faktor penyebab tingginya angka kriminalitas.

- Belum Optimalnya Peran Linmas:

Peran Linmas (Perlindungan Masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban perlu dioptimalkan, baik dari segi jumlah personil maupun kualitas.

Berdasarkan Permasalahan dan Isu Strategis maka Kecamatan Liang Anggang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Tabel 2.1.3
Pemetaan Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan	Permasalahan terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan	Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan kecamatan.
			Kurangnya infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
			Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
			Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan.
			Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
			Kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
		Permasalahan terhadap Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Pegawai kecamatan yang kurang terlatih dan tidak memiliki kompetensi yang memadai.
			Fasilitas kantor yang tidak memadai, seperti ruang kerja, peralatan, dan teknologi informasi.
			Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu lama.
			Anggaran yang tidak memadai untuk mendukung kegiatan pemerintahan kecamatan.
			Penggunaan teknologi informasi yang terbatas dalam pelayanan pemerintahan kecamatan

			Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara kecamatan dan instansi pemerintah lainnya
			Pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan kecamatan yang tidak transparan dan tidak akuntabel.
			Kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pemerintahan kecamatan.
		Permasalahan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak konsisten.
			Keamanan yang tidak memadai, seperti kurangnya personel keamanan dan peralatan.
			Konflik sosial yang tidak terselesaikan, seperti konflik antara kelompok masyarakat.
			Masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
			Kurangnya edukasi dan penyuluhan tentang hukum dan peraturan.
			Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah ketenteraman dan ketertiban.
			Faktor ekonomi yang tidak stabil, seperti pengangguran dan kemiskinan.
			Faktor budaya yang tidak mendukung ketenteraman dan ketertiban, seperti budaya kekerasan.
		Permasalahan terhadap Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
			Kurangnya kapasitas dan kompetensi masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pemberdayaan.
			Kurangnya akses ke sumber daya, seperti dana, teknologi, dan informasi, yang dibutuhkan untuk kegiatan pemberdayaan.
			Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

			Kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan
			Kurangnya dukungan dari pemerintah, seperti kebijakan dan anggaran, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
			Faktor sosial dan budaya yang tidak mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti budaya patriarkis dan kurangnya kesadaran akan hak-hak masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat maka Kecamatan Liang Anggang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru. Dan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan yang melibatkan pihak Kecamatan tersebut, tentunya ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang perlu diidentifikasi.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik maka Kecamatan Liang Anggang harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, akurat, berdasarkan prosedur serta aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Masih belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat ini disebabkan SDM aparatur yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas serta terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran.

Tabel 2.13 Perumusan Isu strategis

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Membangun sistem pelayanan administrasi terpadu yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Permasalahan terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi kecamatan melalui penggunaan teknologi digital dan pengelolaan sumber daya yang baik. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan produktivitas pegawai kecamatan.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang ingin mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.	Mengembangkan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan administrasi kecamatan.	Masih Rendahnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.	Permasalahan terhadap Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, seperti sistem informasi kependudukan dan administrasi online.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan administrasi kecamatan melalui pengembangan sistem informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Ini dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan.	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien.	Meningkatkan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan untuk memfasilitasi akses masyarakat ke pelayanan administrasi kecamatan.	
Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan administrasi kecamatan.	Permasalahan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan pengelolaan dokumen dan arsip kecamatan untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai kecamatan melalui pelatihan dan pendidikan untuk memberikan pelayanan administrasi yang berkualitas.	Mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan, seperti sistem informasi kependudukan dan administrasi online.	Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk mendukung pelayanan administrasi kecamatan yang efektif dan efisien.	
Membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelayanan administrasi kecamatan yang efektif dan efisien.	Permasalahan terhadap Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan informasi dan konsultasi publik.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui pengembangan sistem pelayanan yang responsif dan adaptif.	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pelayanan administrasi kecamatan.	Memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan dan mendukung pembangunan wilayah.	

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pelayanan administrasi kecamatan.		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pelayanan administrasi kecamatan.	Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan lingkungan dalam pelayanan administrasi kecamatan melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Meningkatkan kualitas birokrasi kecamatan melalui reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, serta pengembangan sistem administrasi yang baik.	Mengembangkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan dan mendukung pembangunan wilayah.	
				Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di tingkat kecamatan.		
				Mengembangkan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, serta meningkatkan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan.		
				Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan IPM dan daya saing yang baik.		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN

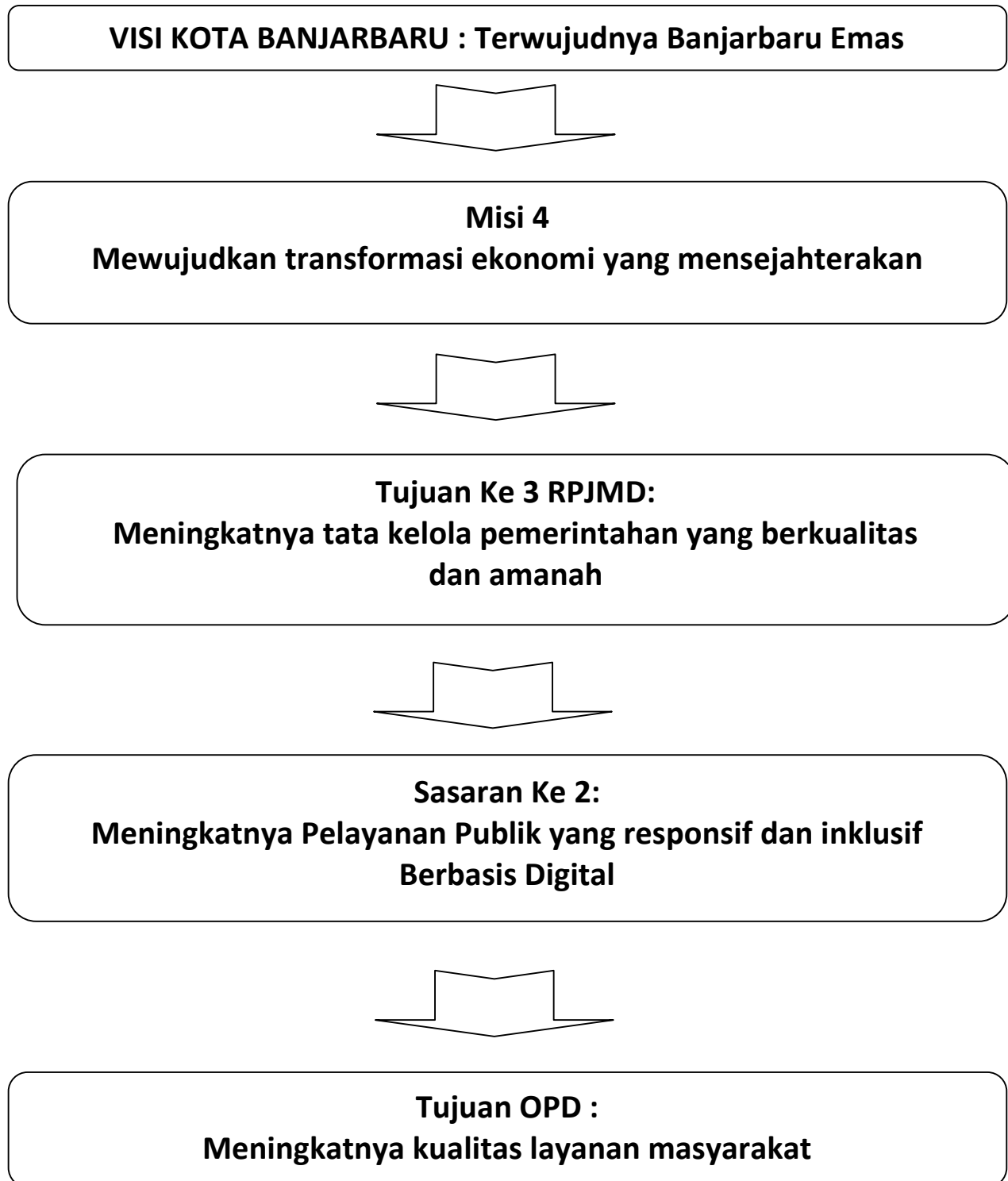
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 : “Mewujudkan transformasi ekonomi yang menyejahterakan”. Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan amanah.

3.2 SASARAN

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 3 (Tiga) ” Meningkatkan Pelayanan Publik yang responsif dan inklusif Berbasis Digital. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dalam hal ini Tujuan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru adalah menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Banjarbaru dapat tercapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru menetapkan sasaran strategis yaitu : “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan”.

Keterkaitan antara RPJMD Kota Banjarbaru 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ditunjukkan pada gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.1
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Liang Anggang
Kota Banjarbaru



Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATU AN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET TAHUN						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Pelayanan Publik yang responsif dan inklusif Berbasis Digital	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan	IKM	Nilai	87,5	88	88,5	89	89,5	90	90,5	
			IPP	Nilai	82,5	83	83,5	84	84,5	85	85,5	
			Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
			Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
			Pemberdayaan Masyarakat yang Di fasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Liang Anggang melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang di bebaskan dalam RPJMD kota Banjarbaru 2025-2029 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Liang Anggang selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kecamatan Liang Anggang

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelayanan administrasi kecamatan.	Melaksanakan rencana strategis yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan.	Mengembangkan sistem pelayanan terpadu yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan.	Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan.	Melakukan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan rencana strategis dan capaian tujuan.
Menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan melalui pengembangan sistem pelayanan yang efektif dan efisien.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pelayanan administrasi kecamatan.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.	Melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan rencana strategis berdasarkan hasil evaluasi.
Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan dan pendidikan.	Mengembangkan sistem informasi yang memadai untuk mendukung pelayanan administrasi kecamatan.	Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung pelayanan administrasi kecamatan.	Mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung pelayanan administrasi kecamatan.	Mengembangkan rencana strategis jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan.
Membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelayanan administrasi kecamatan.	Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan rencana strategis.	Melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan rencana strategis.	Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan rencana strategis.	Mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung pelayanan administrasi kecamatan.

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Arah kebijakan Renstra Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru adalah rangkaian kerja yang sudah disesuaikan dengan tujuan RPJMD dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD. Adapun arah kebijakan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Ara Kebijakan Renstra Kecamatan Liang Anggang

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemerintah Pusat menetapkan standar pelayanan minimal sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.	
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah untuk memastikan kualitas pelayanan publik.		Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan partisipasi dan peran serta dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.	
Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, namun wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.		Mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelayanan publik.	
		Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pendidikan.	
		Mengembangkan sistem informasi yang memadai untuk mendukung pelayanan publik.	
		Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra untuk memastikan kualitas pelayanan publik.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN KECAMATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Liang Anggang guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Liang Anggang selama tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Liang Anggang. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Banjarbaru Selatan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Banjarbaru selama tahun 2025-2029.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Liang Anggang adalah sebagai berikut:

4.1 PROGRAM

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru memiliki 5 (Lima) Program yaitu :

1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
2. 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4.2 KEGIATAN

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru mempunyai 13 (Tiga Belas) kegiatan yaitu :

1. 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
11. 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
12. 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

4.3 SUB KEGIATAN

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru mempunyai 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub kegiatan yaitu:

1. 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3. 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor
Daerah
4. 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
6. 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
7. 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD
8. 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
12. 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
15. 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
17. 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
18. 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
20. 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
21. 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha
22. 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan
23. 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
24. 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan
25. 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
26. 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
27. 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan
oleh Instansi Vertikal

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"Meningkatnya Pelayanan Publik yang responsif dan inklusif Berbasis Digital"	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat				IKM Kecamatan		
					IPP Kecamatan		
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		
					Persentase Pengaduan Yang ditindak lanjuti		
			OC1.1.1		OC1.1.1	Program 1	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Liang Anggang) Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Liang Anggang)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				OT1.1.1.1	OT1.1.1.1	Kegiatan 1	

			Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Tercapainya Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Sub Kegiatan 1	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			OT1.1.1.2	OT1.1.1.2	Kegiatan 2	
			Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah di Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Sub Kegiatan 1	
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kewenangan Perangkat Daerah	
					Sub Kegiatan 2	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Sub Kegiatan 3	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Daerah	

			OC1.1.2		OC1.1.2	Program 1	
			Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Difasilitasi	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				OT1.1.2.1	OT1.1.2.1	Kegiatan 1	
				Implementasi Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Sub Kegiatan 1	
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
			OC1.1.3		OC1.1.3	Program 1	
			Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat		Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	Program koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	
				OT1.1.3.1	OT1.1.3.1	Kegiatan 1	
				Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Sub Kegiatan 1	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			OC1.1.4		OC1.1.4	Program 1	
			Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Di fasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				OT1.1.4.1	OT1.1.4.1	Kegiatan 1	
				Peningkatan Fasilitas Pembinaan Kelurahan	Persentase tindak lanjut pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
						Sub Kegiatan 1	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
				OT1.1.4.2	OT1.1.4.2	Kegiatan 2	
				Peningkatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
						Sub Kegiatan 1	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Liang Anggang :

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01. Urusan Kewilayahan KECAMATAN														
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10.097.291.211		7.611.641.210		8.319.244.721		8.616.456.957		9.188.529.804		9.571.456.295	CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	293.104.298		275.397.600		289.167.480		303.625.854		318.807.147		334.747.504	KASUBBAG RENKEU
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.784.298	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.500.000	3 Dokumen	11.025.000	3 Dokumen	11.576.250	3 Dokumen	12.155.063	KASUBBAG RENKEU
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	280.320.000	2 Laporan	260.397.600	2 Laporan	273.417.480	2 Laporan	287.088.354	2 Laporan	301.442.772	2 Laporan	316.514.910	KASUBBAG RENKEU
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.250.000	1 Dokumen	5.512.500	1 Dokumen	5.788.125	1 Dokumen	6.077.531	KASUBBAG RENKEU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daera	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	6.454.811.029		6.488.412.210		6.812.832.821		7.153.474.462		7.511.148.185		7.886.705.594	KASUBBAG RENKEU
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.445.572.679	54 Orang/bulan	6.471.312.210	54 Orang/bulan	6.794.877.821	54 Orang/bulan	7.134.621.712	54 Orang/bulan	7.491.352.797	54 Orang/bulan	7.865.920.437	KASUBBAG RENKEU
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.850	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	11.025.000	1 Laporan	11.576.250	1 Laporan	12.155.063	KASUBBAG RENKEU

7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4.238.500	4 Laporan	7.100.000	4 Laporan	7.455.000	4 Laporan	7.827.750	4 Laporan	8.219.138	4 Laporan	8.630.094	KASUBBAG RENKEU
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.697.500		3.982.500		4.181.625		4.390.706		4.610.242		4.840.754	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.697.500	4 Laporan	3.982.500	4 Laporan	4.181.625	4 Laporan	4.390.706	4 Laporan	4.610.242	4 Laporan	4.840.754	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	225.554.095		157.219.600		165.080.580		173.334.609		182.001.339		191.101.406	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor selama setahun terpenuhi	104.956.000	3 Paket	15.406.000	3 Paket	16.176.300	3 Paket	16.985.115	3 Paket	17.834.371	3 Paket	18.726.089	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	68.750.500	6 Paket	88.700.000	6 Paket	93.135.000	6 Paket	97.791.750	6 Paket	102.681.338	6 Paket	107.815.404	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.765.800	2 Paket	6.917.600	2 Paket	7.263.480	2 Paket	7.626.654	2 Paket	8.007.987	2 Paket	8.408.386	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.980.000	1 Dokumen	1.980.000	1 Dokumen	2.079.000	1 Dokumen	2.182.950	1 Dokumen	2.292.098	1 Dokumen	2.406.702	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.101.795	4 Laporan	44.216.000	4 Laporan	46.426.800	4 Laporan	48.748.140	4 Laporan	51.185.547	4 Laporan	53.744.824	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan	231.927.000	-	134.014.000	-	441.523.650	-	342.349.833	-	493717324,1	-	425653190,3	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72.199.000				75.808.950		79.599.398		83.579.367		87.758.336	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	115.180.000	6 Unit	134.014.000	6 Unit	140.714.700	6 Unit	147.750.435	6 Unit	155.137.957	6 Unit	162.894.855	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30.800.000			1 Unit	200.000.000		-	1 Unit	200.000.000		-	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13.748.000				-	3 Unit	75.000.000		-	4 Unit	100.000.000	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0			2 Unit	25.000.000	3 Unit	40.000.000	4 Unit	55.000.000	6 Unit	75.000.000	KASUBBAG UMPEG

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Fasilitas Penggunaan Jasa Pihak ketiga	160.524.027		265.207.300		278.467.665		292.391.048		307.010.601		322.361.131	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60.864.929	2 Laporan	84.000.000	2 Laporan	88.200.000	2 Laporan	92.610.000	2 Laporan	97.240.500	2 Laporan	102.102.525	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	99.659.098	5 Laporan	181.207.300	5 Laporan	190.267.665	5 Laporan	199.781.048	5 Laporan	209.770.101	5 Laporan	220.258.606	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.723.673.262		287.408.000		327.990.900		346.890.445		371.234.967		406.046.716	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51.509.100	1 Unit	69.396.000	1 Unit	72.865.800	1 Unit	76.509.090	1 Unit	80.334.545	1 Unit	84.351.272	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	111.255.912	10 Unit	92.212.000	10 Unit	96.822.600	10 Unit	101.663.730	10 Unit	106.746.917	10 Unit	112.084.262	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.000.000	5 Unit	5.050.000	5 Unit	5.302.500	5 Unit	5.567.625	5 Unit	5.846.006	5 Unit	6.138.307	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	928.463.500	1 Unit	120.750.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	160.000.000	1 Unit	175.000.000	1 Unit	200.000.000	KASUBBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung dan bangunan dalam kondisi baik	1.250.000				3.000.000		3.150.000		3.307.500		3.472.875	KASUBBAG UMPEG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Liang Anggang) Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Liang Anggang)	1.628.194.750		1.668.390.000		1.751.809.500		1.839.399.975		1.931.369.974		2.027.938.472	CAMAT
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.500.132.000		1.516.047.000		1.591.849.350		1.671.441.818		1.755.013.908		1.842.764.604	KASI PEMERINTAHAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.500.132.000	10 Dokumen	1.516.047.000	10 Dokumen	1.591.849.350	10 Dokumen	1.671.441.818	10 Dokumen	1.755.013.908	10 Dokumen	1.842.764.604	KASI PEMERINTAHAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah di Kecamatan	128.062.750		152.343.000		159.960.150		167.958.158		176.265.055		186.172.950	DADA KASI

7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	31.399.700	10 Dokumen	35.550.000	10 Dokumen	37.327.500	10 Dokumen	39.193.875	10 Dokumen	41.153.569	10 Dokumen	43.211.247	KASI EKOBANG
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	62.500.000	10 Laporan	81.993.000	10 Laporan	86.092.650	10 Laporan	90.397.283	10 Laporan	94.917.147	10 Laporan	99.663.004	KASI KESSOS
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	34.163.050	10 Laporan	34.800.000	10 Laporan	36.540.000	10 Laporan	38.367.000	10 Laporan	40.285.350	10 Laporan	42.299.618	KASI TRAMTIB
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pembinaan Kelurahan	112.848.750		133.974.000		140.672.700		147.706.335		155.091.652		162.846.234	CAMAT
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		7.968.000		12.821.000		13.462.050		14.135.153		14.841.910		15.584.006	KASI PEMERINTAHAN
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.968.000	1 Laporan	12.821.000	1 Laporan	13.462.050	1 Laporan	14.135.153	1 Laporan	14.841.910	1 Laporan	15.584.006	KASI PEMERINTAHAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	104.880.750		121.153.000		127.210.650		133.571.183		140.249.742		147.262.229	KASI KESSOS
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		104.880.750	12 Lembaga Kemasyarakatan	121.153.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	127.210.650	12 Lembaga Kemasyarakatan	133.571.183	12 Lembaga Kemasyarakatan	140.249.742	12 Lembaga Kemasyarakatan	147.262.229	KASI KESSOS
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Diverifikasi	186.314.700		166.278.500		174.592.425		183.322.046		192.488.149		202.112.556	CAMAT
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	186.314.700		166.278.500		174.592.425		183.322.046		192.488.149		202.112.556	KASI TRAMTIB
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	186.314.700	2 Laporan	166.278.500	2 Laporan	174.592.425	2 Laporan	183.322.046	2 Laporan	192.488.149	2 Laporan	202.112.556	KASI TRAMTIB
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-		12.000.000		12.600.000		13.230.000		13.891.500		14.586.075	CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-		12.000.000		12.600.000		13.230.000		13.891.500		14.586.075	KASI PEMERINTAHAN
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	12.600.000	1 Dokumen	13.230.000	1 Dokumen	13.891.500	1 Dokumen	14.586.075	KASI PEMERINTAHAN

4.4 Subkegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun pada RPJMD, maka Kecamatan Liang Anggang wajib mendukung program yang terdapat pada RPJMD tersebut. Adapun program prioritas yang didukung dengan sub kegiatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru adalah :

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan ditingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kota Banjarbaru 2025-2029.

Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2025-2029, target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Liang

Anggang Kota Banjarbaru dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Liang Anggang yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2025-2029 dan Tujuan Renstra Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Pelayanan Publik yang responsif dan inklusif Berbasis Digital	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan	IKM	Nilai	87,5	88	88,5	89	89,5	90	90,5	
			IPP	Nilai	82,5	83	83,5	84	84,5	85	85,5	
			Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
			Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
			Pemberdayaan Masyarakat yang Di fasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025 -2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Liang Anggang.

Renstra Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025 -2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2026.

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025 – 2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam renstra ini.

Demikian Rencana Strategis (Rensta) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

**KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU
NOMOR: TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU TAHUN 2025-2029**

**CAMAT LIANG ANGGANG,
KOTA BANJARBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Liang Anggang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 143);
12. **Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor XX)**
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Mengkoordinasikan dan mengolah data rancangan Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025-2029;
 2. Menyusun Draft Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang tahun 2025-2029;
 3. Menyusun Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal 2025

CAMAT,

Taufik Purwanto, S. STP, M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19831229 200212 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Liang Anggang
 Nomor : / - /2025
 Tanggal : 2025
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana
 Strategis Kecamatan Liang Anggang
 Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 KECAMATAN LIANG ANGGANG TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Taufik Purwanto, S. STP, M.AP	Penanggungjawab
2.	Ratna Hartati Asmail, S. Sos.	Ketua
3.	Hidayatullah, A. Md.	Sekretaris
4.	Rahmat Priyatna, SE. MM	Anggota
5.	Fitria Khairani, SE. MM	Anggota
6.	Deny Adi Surya	Anggota
7.	Amirullah, S. Pi.	Anggota
8.	Tri Koptiara Miasih, SE	Anggota
9.	M. Faisal Rizal, S. Ag	Anggota
10.	Aulia Arief Dayani, S. Sos	Anggota
11.	Sofyan Hadi, S. Kom	Anggota
12.	Muhammad Fatah, S. STP.	Anggota
13.	Ira Rusmalida, A. Md	Anggota
13.	Nita Wahyunida, A. Md	Anggota
14.	Gilang Bihar Rahman, A.Md	Anggota
15.	Akhmad Qamarul Akhyar, A.Md.	Anggota
16.	Widya Salsabila, A.Md, A.B	Anggota

17.	Muhammad Kahfi, A. Md	Anggota
18.	Ani Mariani, A.Md	Anggota
19.	Poppi Suwardhani Putri, SE	Anggota
20.	Muhammad Darkawi, S. AP	Anggota

Banjarbaru, 2025

CAMAT,

Taufik Purwanto, S. STP, M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19831229 200212 1 001



BANJARBARU *Emas*

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU T

Created with



nitroPDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional